



**PUTUSAN**  
**Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SASTRO SANI BIN KARMUN;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun / 24 September 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. kaliabu Ds. Kaliabu Rt.20 Rw.05 Ds. Kaliabu  
Kec. Mejayan Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani (Pedagang keliling Mainan Anak-Anak);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKIDI Bin NOYO dengan rencana lebih dahulu**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SASTRO SANI Bin KARMUN** dengan pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) bulan** penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tombak tanpa gagang
  - 1 (satu) buah sarung tombak
  - 1 (satu) buah baju batik warna coklat
  - 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna merah-coklat dan biru
  - 1 (satu) buah Kopyah warna hitam
  - 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna putih ada bercak darah dibagian perut ada robek

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya **Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1546/M.5.46/Eoh.2/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN** pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan orang lain luka dengan rencana lebih dahulu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 06.00 WIB saat saksi SUKIDI Bin NOYO sedang menyirami halaman rumah didatangi oleh Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN saat akan berangkat berjualan mainan anak-anak, kemudian Terdakwa SASTRO memarkirkan motor dan melepas helm yang dipakainya, lalu teriak "AKU AREP MBOK KAPAKE" (saya mau kamu apakan), kemudian saksi SUKIDI menyiramkan air got kemuka Terdakwa SASTRO, dan selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa SASTRO dan saksi SUKIDI, lalu dileraikan oleh saksi SUYAT RIYANTO;
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran tersebut kemudian pihak Desa Kaliabu memfasilitasi untuk musyawarah penyelesaian permasalahan antara Terdakwa SASTRO dan saksi SUKIDI, saat proses perdamaian Terdakwa SASTRO berkata "RAIMU WONG TUWEK MBOK TANTANG-TANTANG" (mukamu orang tua kamu tantang-tantang), kemudian saksi SUKIDI mendorong mulut Terdakwa SASTRO dan selanjutnya meminta maaf, namun Terdakwa SASTRO berkata "GAK KATEK AKU NYEPURO AWAKMU GEDE NDASMU" (tidak akan saya memaafkan kamu besar kepalamu, namun kemudian diperoleh kesepakatan perdamaian yang pada intinya kedua belah pihak sanggup tidak mengulangi lagi dan apabila salah satu pihak yang mengulangi maka sanggup dituntut sesuai hukum;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.00 Terdakwa SASTRO yang masih menyimpan dendam kepada saksi SUKIDI karena saat proses perdamaian saksi SUKIDI mendorong mulut Terdakwa SASTRO maka timbul niat untuk melukai saksi SUKIDI di Masjid

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun karena Terdakwa SASTRO mengetahui saksi SUKIDI selalu sholat berjamaah di Masjid tersebut, lalu untuk mewujudkan niatnya melukai saksi SUKIDI di Masjid Al Awabim Terdakwa SASTRO memakai baju batik lengan panjang warna coklat, memakai sarung kotak-kotak warna merah coklat biru, dan memakai kopyah warna hitam, kemudian Terdakwa SASTRO mengambil tombak tanpa gagang berikut sarungnya di almari dan Terdakwa SASTRO selipkan tombak tersebut di sarung yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa SASTRO pergilah ke Masjid Al Awabim dengan berjalan kaki;

- Bahwa sesampainya di Masjid sekira jam 17.30 WIB sudah memasuki waktu sholat, pada saat itu sholat di imami oleh saksi SUMARNO, Terdakwa SASTRO mengamati saksi SUKIDI berada di sof depan, sedangkan Terdakwa SASTRO pada saat itu di sof paling belakang, pada saat sujud di rokaat kedua Terdakwa SASTRO melangkahi jamaah sampai mendekati saksi SUKIDI tepatnya di sebelah utara saksi SUKIDI, kemudian saat saksi SUKIDI akan berdiri Terdakwa SASTRO mencabut tombak tanpa gagang dari sarungnya menggunakan tangan kanan lalu menusuk perut sebelah kanan saksi SUKIDI 1 (satu) kali sampai baju koko yang dipakainya robek dan tembus ke perut, kemudian Terdakwa SASTRO membacokkan tombak tanpa gagang 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kanan dan telinga sebelah kanan saksi SUKIDI, lalu saksi SUKIDI teriak "NUSUK NUSUK" dan para jamaah berhenti sholat berhamburan, saat itu Terdakwa SUKIDI lari keluar dengan menenteng tombak tanpa gagang tersebut pulang kerumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SASTRO tersebut berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Caruban Nomor : 357/6219/402.102.110/2024 tanggal 1 Oktober 2024, dengan hasil pemeriksaan luka sayat ukuran 2 cm x 0,3 cm pada pelipis kanan, luka sayat ukuran 10 cm x 0,1 cm pada pelipis kanan, luka sayat ukuran 2 cm x 0,3 cm pada telinga kanan, luka sayat ukuran 2 cm x 0,1 cm pada telinga kanan, luka gores ukuran 10 cm pada perut tengah disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.

**Perbuatan Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN** pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan orang lain luka** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.00 Terdakwa SASTRO yang masih menyimpan dendam kepada saksi SUKIDI timbul niat untuk melukai saksi SUKIDI di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun karena Terdakwa SASTRO mengetahui saksi SUKIDI selalu sholat berjamaah di Masjid tersebut, lalu untuk mewujudkan niatnya melukai saksi SUKIDI di Masjid Al Awabim Terdakwa SASTRO memakai baju batik lengan panjang warna coklat, memakai sarung kotak-kotak warna merah coklat biru, dan memakai kopyah warna hitam, kemudian Terdakwa SASTRO mengambil tombak tanpa gagang berikut sarungnya di almari dan Terdakwa SASTRO selipkan tombak tersebut di sarung yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa SASTRO pergi ke Masjid Al Awabim dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di Masjid sekira jam 17.30 WIB sudah memasuki waktu sholat, pada saat itu sholat di imami oleh saksi SUMARNO, Terdakwa SASTRO mengamati saksi SUKIDI berada di sof depan, sedangkan Terdakwa SASTRO pada saat itu di sof paling belakang, pada saat sujud di rokaat kedua Terdakwa SASTRO melangkahi jamaah sampai mendekati saksi SUKIDI tepatnya di sebelah utara saksi SUKIDI, kemudian saat saksi SUKIDI akan berdiri Terdakwa SASTRO mencabut tombak tanpa gagang dari sarungnya menggunakan tangan kanan lalu menusuk perut sebelah kanan saksi SUKIDI 1 (satu) kali sampai baju koko yang dipakainya robek dan tembus keperut, kemudian Terdakwa SASTRO membacokkan tombak tanpa gagang 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kanan dan telinga sebelah kanan saksi SUKIDI, lalu saksi SUKIDI teriak "NUSUK NUSUK" dan para jamaah berhenti sholat berhamburan, saat itu Terdakwa SUKIDI lari keluar dengan menenteng tombak tanpa gagang tersebut pulang kerumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SASTRO tersebut berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Caruban Nomor : 357/6219/402.102.110/2024 tanggal 1 Oktober 2024, dengan hasil pemeriksaan luka sayat ukuran 2 cm x 0,3 cm pada pelipis kanan, luka sayat ukuran 10 cm x 0,1 cm pada pelipis kanan,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka sayat ukuran 2 cm x 0,3 cm pada telinga kanan, luka sayat ukuran 2 cm x 0,1 cm pada telinga kanan, luka gores ukuran 10 cm pada perut tengah disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.

**Perbuatan Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN ebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKIDI BIN NOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditusuk Terdakwa diwaktu sholat di masjid;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada masalah sebelumnya, yaitu terdakwa cemburu sama Saksi dikira Saksi selingkuh dengan istrinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.30 WIB, di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at taggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB saat menyirami halaman rumahnya Saksi didatangi Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN saat berangkat berjualan mainan anak-anak di Sekolah Dasar kemudian melepas helm yang dipakainya dan teriak-teriak "AKU AREP MBOK KAPAKE" (SAYA MAU KAMU APAKAN) kemudian Saksi menyiram air got mukanya dan saat itu juga Terdakwa mengambil batu bata dihalaman rumah Saksi, kemudian Terdakwa dipiting atau disekap lehernya oleh Saksi dengan tangan kiri kemudian Saksi dipukul batu bata kepala atasnya kemudian dileraai Saksi SARNO memegangi Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa disuruh datang ke Kantor Desa Kaliabu diselesaikan secara kekeluargaan atau perdamaian antara saksi dengan Terdakwa secara musyawarah kekeluargaan di Kantor Desa Kaliabu;
- Bahwa yang terlibat dalam proses perdamaian secara musyawarah di Kantor Desa Kaliabu tersebut adalah SUWONDO Lurah Kaliabu,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhabinkamtibmas, Saksi SUYAT RIYANTO, Saksi SARNO, Saksi WAIMUN dan Saksi SANIMUN Kamituwo;

- Bahwa dalam perdamaian Saksi dan Terdakwa ada surat pernyataan perdamaian yang intinya kedua belah pihak sanggup tidak mengulangi lagi dan apabila ada salah satu pihak yang mengulangi maka sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku kemudian ditandatangani Saksi dan Terdakwa disaksikan Saksi SANIMUN, Saksi SUYAT RIYANTO, Saksi SARNO, Saksi WAIMUN dan diketahui Lurah kaliabu SUWONDO;
- Bahwa saat proses penyelesaian perdamaian secara musyawarah di Kantor Desa Kaliabu Saksi sempat mendorong mulut Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengolok-olok Saksi dengan kata-kata "RAIMU WONG TUWEK MBOK TANTANG-TANTANG" (MUKAMU ORANG TUA KAMU TANTANG-TANTANG) kemudian Saksi dan Terdakwa menyadari kesalahan masing-masing dan membuat pernyataan perdamaian tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB mendengar azan Magrib di Masjid Al Awabim Ds. Kaliabu, RT.020, RW.005, Kec. Mejayan, Kab. Madiun Saksi dan istrinya Saksi SUWARTI berangkat sholat jama'ah, saat itu Saksi memakai sarung biru kotak-kotak dan baju koko lengan panjang warna putih rukuh dan istrinya Saksi SUWARTI memakai sajadah kemudian Saksi ke sof paling depan dan istrinya ke sof wanita saat itu dimami Saksi SUMARNO dan Saksi SUYAT RIYANTO disof paling depan karena saat itu Masjid dalam pembangunan sehingga ada pintu yang belum dipasang dan bisa melihat sof wanita dan laki-laki kemudian disof kedua Saksi MARMUN, Saksi SUYAT RIYANTO dan banyak lainnya berjalan dua roka'at saat sujud tiba-tiba dari belakang Terdakwa dengan tangan kanannya memegang tombak tanpa gagang menusuk satu kali keperut sebelah kanan Saksi hingga baju bagian perut luka lecet kemudian Terdakwa membacakan satu kali kena telinga kanan dan pelipis mata kanan Saksi saat itu Saksi teriak "NUSUK-NUSUK" serta ditelinga dan pelipisnya mengeluarkan banyak darah dan saat itu juga Terdakwa melarikan diri dengan memakai baju batik warna coklat, sarung kotak-kotak warna merah-coklat dan biru dan kopyah warna hitam baju dan tangannya memegang tombak tanpa gagang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah sholat berjamaah di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sedangkan Saksi SUKIDI rutin berjamaah di masjid tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada perut kanan, pelipis kanan dan telinga, dan mengganggu aktifitas Saksi selama 2 (dua) hari karena pusing;
- Bahwa anak Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. SUWARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Saksi SUKIDI;
- Bahwa Saksi SUKIDI menjadi korban penusukan Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.30 WIB, di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17. 30 WIB saat Saksi melaksanakan sholat magrib di Masjid Al Awabim Dsn. Kaliabu, RT020, RW.005, Ds. Kaliabu, Kec. Mejayan, Kab. Madiun di sof dua wanita pada rokaat kedua sujud dan akan berdiri tiba-tiba Saksi mendengar "TUSUK-TUSUK" kemudian Saksi dan semua jamaah membatalkan shalat Maghrib dan berhamburan, saat itu Saksi melihat Terdakwa lari keluar Masjid Al Awabim sambil tangan kanannya memegang tombak tanpa gagang tersebut dan Saksi melihat suami Saksi yaitu Saksi SUKIDI ditelinga dan pelipisnya mengeluarkan banyak darah dan perut kanan ada luka lecet akibat dari bacokan dan tusukan Terdakwa sehingga suami Saksi menderita luka robek dan berdarah pada telinga kanan, luka sayat pada pelipis mata kanan dan luka lecet pada perut sebelah kanan kemudian ditolong oleh Saksi SUYAT RIYANTO, Saksi SUMARNO, Saudara YADIKUN, Saudara ROIHAN, kemudian mendapat pertolongan pertama dari Pak Matri (SUGENG HARYONO), karena darah keluar terus kemudian Saksi dan Saksi SUYAT RIYANTO dan Saudara SUMARNO membawa suami Saksi ke RSUD Caruban untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran antara Saksi SUKIDI dan Terdakwa namun sudah diselesaikan di Kantor Desa Kaliabu dan menghasilkan kesepakatan perdamaian;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari kesepakatan perdamaian tersebut yaitu masing-masing menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan apabila dikemudian hari terulang lagi maka sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada masalah sebelumnya, yaitu terdakwa cemburu sama Saksi dikira Saksi selingkuh dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah sholat berjamaah di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sedangkan Saksi SUKIDI rutin berjamaah di masjid tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi SUKIDI mengalami luka pada perut kanan, pelipis kanan dan telinga, dan mengganggu aktifitas Saksi SUKIDI selama 2 (dua) hari;
- Bahwa anak Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi SUKIDI untuk meminta maaf kepada Saksi SUKIDI dan Saksi SUKIDI sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. MARMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUKIDI menjadi korban penusukan Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.30 WIB, di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan Terdakwa dan saksi SUKIDI pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 06.00 WIB pagi, namun Saksi tidak melihat secara langsung, tapi Saksi tahu kalau permasalahan itu sudah diselesaikan di kantor desa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17. 45 WIB saat Saksi melaksanakan sholat magrib di Masjid Al Awabim Dsn. Kaliabu, RT020, RW.005, Ds. Kaliabu, Kec. Mejayan, Kab. Madiun yang di Imami Saksi SUMARNO yang biasa dipanggil SUMARNO MAHMUD, jama'ahnya Saksi SUKIDI Bin NOYO, YADIKUN, ROIHAN dan banyak lainnya saat itu Saksi berada di sof ketiga paling belakang setelah dua roka'at sujud Saksi melihat Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN dengan memakai baju batik warna coklat, sarung kotak-kotak warna merah-coklat dan biru dan kopyah warna hitam dari arah selatan lewat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Saksi mengetahuinya langsung melihat dan membatalkan sholat kemudian Terdakwa menuju sof depan dan mendekati Saksi SUKIDI Bin NOYO saat itu Saksi melihat posisi Terdakwa disamping sebelah utara saksi SUKIDI Bin NOYO dan Saksi melihat Terdakwa mencabut tombak tanpa gagang dan menusukan keperut kanan Saksi SUKIDI Bin NOYO sebanyak satu kali kemudian dengan posisi membungkuk membacokan tombak tersebut sebanyak satu kali mengenai telinga dan pelipis mata kanan kemudian Saksi SUKIDI Bin NOYO teriak-teriak "NUSUK-NUSUK " saat itu juga jama'ah berhamburan dan Terdakwa lari keluar Masjid sambil menenteng tombak tanpa gagang tersebut dan Saksi SUKIDI Bin NOYO dibawa ke RSUD Caruban;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah sholat berjamaah di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sedangkan Saksi SUKIDI rutin berjamaah di masjid tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUKIDI mengalami luka pada perut kanan, pelipis kanan dan telinga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

#### 4. SUYAT RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUKIDI menjadi korban penusukan Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.30 WIB, di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan Saksi SUKIDI Bin NOYO saat itu Terdakwa dipiting Saksi SUKIDI Bin NOYO sambil membawa batu bata kemudian datang Saksi SARNO ikut membantu melerainya memegangi Terdakwa dan saya menghalang-halangi Saksi SUKIDI Bin MARMUN karena merasa dipukul batu bata saat itu berontak memukul kepala Terdakwa dan menangis;
- Bahwa terkait pertengkaran tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Desa Kaliabu, saat itu dihadiri ada Pak SUWONDO lurah Kaliabu, Babhinkamtibmas, Babhinsa, Saksi SARNO, Saksi WAIMUN dan Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIMUN Kamituwo Kaliabu, namun saat proses penyelesaian perdamaian secara musyawarah di Kantor Desa Kaliabu Terdakwa bilang kepada Saksi SUKIDI Bin NOYO "RAIMU WONG TUWEK MBOK TANTANG-TANTANG" (MUKAMU ORANG TUA KAMU TANTANG-TANTANG) kemudian Saksi SUKIDI Bin NOYO tidak terima menempelkan telapak tangan kanannya kemulut Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17.45 WIB saat Saksi melaksanakan sholat magrib di Masjid Al Awabim Dsn. Kaliabu, RT020, RW.005, Ds. Kaliabu, Kec. Mejayan, Kab. Madiun yang di Imami Saksi SUMARNO yang biasa dipanggil SUMARNO MAHMUD, Saksi SUKIDI Bin NOYO, YADIKUN, ROIHAN dan banyak lainnya saat itu Saksi berada di sof pertama sebelah selatan YADIKUN belakang ROIHAN dan sof paling belakang Terdakwa setelah dua roka'at sujud Saksi mendengar Saksi SUKIDI Bin NOYO teriak-teriak "NUSUK-NUSUK" kemudian Saksi membatalkan sholat dan melihat didepan Masjid Terdakwa lari dan Saksi SUKIDI Bin NOYO kesakitan pada telinga dan pelipis mata kanannya mengeluarkan banyak darah dan pada bagian perut kanan baju yang dipakainya robek dan perutnya kanannya ada luka lecet, Saksi SUKIDI Bin NOYO menceritakan kalau saat roka'at kedua pas sujud perutnya ditusuk satu kali oleh Terdakwa dengan tombak tanpa gagang kemudian membacoknya satu kali mengenai pelipis mata kanan dan telinganya hingga luka-luka tersebut kemudian banyak yang menolong Saksi SUKIDI Bin NOYO termasuk Saksi SUWARTI istri Saksi SUKIDI Bin NOYO kemudian Saksi, Saksi SUMARNO, dan Saksi MAHMUD membawa ke Pak Mantri Kesehatan SUGENG HARIYONO, karena darah keluar terus kemudian Saksi, Saksi SUMARNO, Saksi MAHMUD dan Saksi SUWARTI membawa Saksi SUKIDI ke RSUD Caruban untuk mendapatkan pertolongan medis dan Saksi SUWARTI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mejayan guna proses perkara lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah sholat berjamaah di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sedangkan Saksi SUKIDI rutin berjamaah di masjid tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi SUKIDI mengalami luka pada perut kanan, pelipis kanan dan telinga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUKIDI menjadi korban penusukan Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.30 WIB, di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17. 45 WIB saat Saksi melaksanakan sholat magrib di Masjid Al Awabim Dsn. Kaliabu, RT.020, RW.005, Ds. Kaliabu, Kec. Mejayan, Kab. Madiun mengimami jama'ah saksi SUKIDI Bin NOYO, YADIKUN, ROIHAN dan banyak lainnya setelah dua roka'at sujud Saksi mendengar ribut-ribut dibelakang teriak-teriak "NUSUK-NUSUK" kemudian sebagai Imam Saksi melanjutkan ibadah Sholat Magrib selesai sholat dan wiritan dipanggil anaknya ROIHAN HANAN MUTAQIM untuk mengantar Saksi SUKIDI Bin NOYO ke RSUD Caruban dan melihat ada luka sayat di telinga kanan dan pelipis mata kanan kemudian ada luka lecet di perut sebelah kanan berikut baju koko lengan panjang yang dipakainya ada bercak darah dan dibagian perut kanan robek dan Saksi SUKIDI Bin NOYO menceritakan kalau dirinya saat sholat Magrib bersama ditusuk satu kali dengan menggunakan tombak tanpa gagang diperut sebelah kanan hingga bajunya tersebut robek dan perut kanannya luka lecet robek kemudian dibacok satu kali dengan menggunakan tombak tanpa gagang mengenai telinga kanan dan pelipis mata kanan yang dilakukan Terdakwa setelah ditangani tenaga medis di RSUD Caruban Saksi SUKIDI Bin NOYO kemudian pulang dan mampir melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mejayan guna proses perkara lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah sholat berjamaah di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sedangkan Saksi SUKIDI rutin berjamaah di masjid tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUKIDI mengalami luka pada perut kanan, pelipis kanan dan telinga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. SANIMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUKIDI menjadi korban penusukan Terdakwa SASTRO SANI Bin KARMUN;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.30 WIB, di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi adalah perangkat desa yang membantu mendamaikan Terdakwa SASTRO SANI dengan Saksi SUKIDI pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 pagi di kantor desa;
- Bahwa saat proses penyelesaian perdamaian secara musyawarah di Kantor Desa Kaliabu Saksi SUKIDI sempat mendorong mulut Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengolok-olok Saksi SUKIDI dengan kata-kata "RAIMU WONG TUWEK MBOK TANTANG-TANTANG" (MUKAMU ORANG TUA KAMU TANTANG-TANTANG) kemudian keduanya menyadari kesalahan masing-masing dan membuat pernyataan perdamaian tersebut, yang pada intinya siapapun yang memulai pertengkaran kembali akan di proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUKIDI ini sudah sering terjadi perselisihan disebabkan karena Terdakwa cemburu dengan Saksi SUKIDI;
- Bahwa Saksi tahu kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.30 WIB, di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi SUKIDI, namun hanya mendengarkan dari laporan warga, tidak melihat secara langsung;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUKIDI mengalami luka pada perut kanan, pelipis kanan dan telinga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah menusuk Saksi SUKIDI Bin NOYO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.30 WIB, di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa sebelum terjadi perkara penusukan dan pembacokan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB saat berangkat jualan mainan anak-anak Terdakwa melihat Saksi SUKIDI Bin NOYO siram-siram dengan air got di halaman rumahnya kemudian sepeda motor Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir dan helmnya lepas dan teriak "AKU AREP MBOK KAPAKE" (SAYA MAU KAMU APAKAN) kemudian Saksi SUKIDI Bin NOYO menyiram muka Terdakwa dengan air got kemudian Terdakwa mengambil batu bata dihalamannya kemudian Terdakwa dipiting Saksi SUKIDI Bin NOYO dan batu bata Terdakwa pukul ke kepala Saksi SUKIDI Bin NOYO saat itu diterai Saksi SARNO memegangi Terdakwa dan saat itu Saksi SUKIDI Bin NOYO memukul kepala Terdakwa kemudian diterai Saksi SUYAT RIYANTO;

- Bahwa setelah ada pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi SUKIDI Bin NOYO, Terdakwa melaporkan pemukulan yang dilakukan Saksi SUKIDI Bin NOYO terhadap dirinya kepada Kamituwo Saksi SANIMUN kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi SASTRO SANI Bin KARMUN disuruh datang ke Kantor Desa Kaliabu diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat proses penyelesaian perdamaian secara musyawarah di Kantor Desa Kaliabu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKIDI Bin NOYO dengan kata-kata "RAIMU WONG TUWEK MBOK TANTANG-TANTANG" (MUKAMU ORANG TUA KAMU TANTANG-TANTANG) kemudian Saksi SUKIDI Bin NOYO tidak terima memukul dengan telapak tangan kanannya kemulut Terdakwa akhirnya Terdakwa dan Saksi SUKIDI Bin NOYO membuat pernyataan tersebut, namun Terdakwa timbul dendam dan berniat membalas Saksi SUKIDI;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB saat adzan Magrib dirumahnya, karena sebelumnya Terdakwa dendam dengan Saksi SUKIDI Bin NOYO karena kejadian pada pagi hari dan saat dikantor Desa Kaliabu memukul mulutnya sehingga timbul niat untuk membalas melukainya di Masjid Al Awabim Dsn. Kaliabu, RT.020, RW.005, Ds. Kaliabu, Kec. Mejayan, Kab. Madiun karena Saksi SUKIDI Bin NOYO selalu Jama'ah Magrib di Masjid tersebut kemudian Terdakwa memakai baju batik lengan panjang warna coklat, memakai sarung kotak-kotak warna merah-coklat dan biru dan memakai kopyah warna hitam kemudian Terdakwa mengambil tombak tanpa gagang berikut sarungnya di almari dan diselipkan disarungnya pergi ke Masjid Al Awabim saat masuk sudah sholat dengan di Imami Saksi SUMARNO Terdakwa mengamati Saksi SUKIDI Bin NOYO berada di sof depan dan jamaah sudah sof tiga sebelah utara sebelahnya YADIKUN belakangnya Saksi ROIHAN ada Saksi SUYAT RIYANTO dan Terdakwa posisinya sof paling belakang, diantaranya ada Saksi MARMUN dan banyak jama'ah lainnya dan ketika dua roka'at terdakwa melangkahi Jama'ah termasuk Saksi MARMUN kemudian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati Saksi SUKIDI Bin NOYO kemudian mencabut tombak tanpa gagang yang diselipkan disarung dengan tangan kanan menggenggam tombak tanpa gagang posisinya disebelah utaranya Terdakwa menusuk perut Saksi SUKIDI Bin NOYO satu kali hingga baju koko yang dipakainya robek dan tembus keperutnya kemudian membacakan satu kali tombak tanpa gagang satu kali mengenai pelipis mata kanan dan telinganya saat itu Saksi SUKIDI Bin NOYO teriak "NUSUK-NUSUK" dan para jama'ah berhenti sholat berhamburan setelah puas Terdakwa lari keluar dengan menenteng tombak tanpa gagang tersebut pulang kerumah karena banyak warga yang marah Terdakwa mengambil sepeda motor menyerahkan diri ke Polsek Mejayan berikut barang bukti tombak tanpa gagang berikut sarung tombaknya di serahkan ke Petugas Polsek Mejayan;

- Bahwa Terdakwa membawa tombak milik Terdakwa yang diambil dari almari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan tombak tersebut di sarung agar tidak ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada Saksi SUKIDI Bin NOYO saat sholat Maghrib karena kalau tidak, Terdakwa yang akan kalah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUKIDI mengalami luka pada perut kanan, pelipis kanan dan telinga;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi SUKIDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara yaitu hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 357/6219/402.102.110/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Rumah Sakit Umum Daerah Caruban dan ditanda tangani oleh Dokter RSUD Caruban Kab. Madiun pada tanggal 11 Oktober 2024, korban an SUKIDI, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : luka sayat ukuran 2 cm x 0,3 cm pada pelipis kanan, luka sayat ukuran 10 cm x 0,1 cm pada pelipis kanan, luka sayat ukuran 2 cm x 0,3 cm pada telinga kanan, luka sayat ukuran 2 cm x 0,1 cm pada telinga kanan;
- Anggota badan : kelainan luka gores ukuran 10 cm pada perut tengah;
- Diagnose (sejelas-jelasnya) : luka sayat pada pelipis kanan, telinga kanan dan luka gores pada perut tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam, hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan. Oleh karena itu SUKIDI tidak meninggal dunia karena kekerasan yang (eenngelweldadige dood gestoven). Disebabkan oleh trauma tajam.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju koko warna putih lengan panjang ada bercak darah;
2. 1 (satu) buah tumbak tanpa gagang;
3. 1 (satu) buah sarung tumbak tanpa gagang;
4. 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna merah-coklat dan biru;
5. 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna coklat;
6. 1 (satu) buah kopyah warna hitam;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 457/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjy tanggal 21 Oktober 2024, 461/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjy tanggal 22 Oktober 2024, 519/PenPid.B-SITA/2024/PN Mjy tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melukai Saksi SUKIDI Bin NOYO pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.30 WIB, di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa sebelum terjadi perkara penusukan dan pembacokan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB saat berangkat jualan mainan anak-anak Terdakwa melihat Saksi SUKIDI Bin NOYO siram-siram dengan air got di halaman rumahnya kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir dan helmnya lepas dan teriak "AKU AREP MBOK KAPAKE" (SAYA MAU KAMU APAKAN) kemudian Saksi SUKIDI Bin NOYO menyiram muka Terdakwa dengan air got kemudian Terdakwa mengambil batu bata dihalamannya kemudian Terdakwa dipiting Saksi SUKIDI Bin NOYO dan batu bata Terdakwa pukulkan ke kepala Saksi SUKIDI Bin NOYO saat itu dileraikan Saksi SARNO memegangi Terdakwa dan saat itu Saksi SUKIDI Bin NOYO memukul kepala Terdakwa kemudian dileraikan Saksi SUYAT RIYANTO;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara perdamaian di Kantor Desa Kaliabu namun pada saat proses perdamaian di Kantor Desa Kaliabu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKIDI Bin NOYO dengan kata-kata "RAIMU WONG TUWEK MBOK TANTANG-TANTANG" (MUKAMU ORANG TUA KAMU TANTANG-TANTANG) kemudian Saksi SUKIDI Bin NOYO tidak terima memukul dengan telapak tangan kanannya kemulut Terdakwa akhirnya Terdakwa dan Saksi SUKIDI Bin NOYO membuat pernyataan tersebut, namun Terdakwa timbul dendam dan berniat membalas Saksi SUKIDI;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB saat adzan Magrib dirumahnya, karena sebelumnya Terdakwa dendam dengan Saksi SUKIDI Bin NOYO karena kejadian pada pagi hari dan saat dikantor Desa Kaliabu memukul mulutnya sehingga timbul niat untuk membalas melukainya di Masjid Al Awabim Dsn. Kaliabu, RT.020, RW.005, Ds. Kaliabu, Kec. Mejayan, Kab. Madiun karena Saksi SUKIDI Bin NOYO selalu Jama'ah Magrib di Masjid tersebut kemudian Terdakwa memakai baju batik lengan panjang warna coklat, memakai sarung kotak-kotak warna merah-coklat dan biru dan memakai kopyah warna hitam kemudian Terdakwa mengambil tombak tanpa gagang berikut sarungnya di almari dan diselipkan disarungnya pergi ke Masjid Al Awabim saat masuk sudah sholat dengan di Imami Saksi SUMARNO Terdakwa mengamati Saksi SUKIDI Bin NOYO berada di sof depan dan jamaah sudah sof tiga sebelah utara sebelahnya YADIKUN belakangnya Saksi ROIHAN ada Saksi SUYAT RIYANTO dan Terdakwa posisinya sof paling belakang, diantaranya ada Saksi MARMUN dan banyak jama'ah lainnya dan ketika dua roka'at terdakwa melangkahi Jama'ah termasuk Saksi MARMUN kemudian mendekati Saksi SUKIDI Bin NOYO kemudian mencabut tombak tanpa gagang yang diselipkan disarung dengan tangan kanan menggenggam tombak tanpa gagang posisinya disebelah utaranya Terdakwa menusuk perut Saksi SUKIDI Bin NOYO satu kali hingga baju koko yang dipakainya robek dan tembus keperutnya kemudian membacokan satu kali tombak tanpa gagang satu kali mengenai pelipis mata kanan dan telinganya saat itu Saksi SUKIDI Bin NOYO teriak "NUSUK-NUSUK" dan para jama'ah berhenti sholat berhamburan setelah puas Terdakwa lari keluar dengan menenteng tombak tanpa gagang tersebut pulang kerumah karena banyak warga yang marah Terdakwa mengambil sepeda motor menyerahkan diri ke Polsek Mejayan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti tombak tanpa gagang berikut sarung tombaknya di serahkan ke Petugas Polsek Mejayan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah sholat berjamaah di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sedangkan Saksi SUKIDI rutin berjamaah di masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa tombak milik Terdakwa yang diambil dari almari rumah Terdakwa kemudian menyimpan tombak tersebut di sarung agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUKIDI Bin NOYO sebelumnya sudah ada permasalahan yaitu Terdakwa menganggap Saksi SUKIDI Bin NOYO berselingkuh dengan istrinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUKIDI mengalami luka sayat pada pelipis kanan, telinga kanan dan luka gores pada perut tengah sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 357/6219/402.102.110/2024 tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy





mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni **Sastro Sani Bin Karmun**, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi "*penganiayaan*", maka Majelis Hakim dalam pertimbangan ini menggunakan pendapat dari Ahli Hukum R. Soesilo (1995:245) dalam buku berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*", menjelaskan bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa pengertian "*kesengajaan*" sesuai dengan doktrin hukum pidana bentuk dengan sengaja atau kesengajaan terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan, berarti bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku tindak pidana/Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kepastian, berarti bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut akan pasti akan dapat menimbulkan akibat atau suatu perbuatan pidana;
3. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kemungkinan, berarti bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut akan kemungkinan akan menimbulkan akibat atau suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut R. Soesilo (1995:245) menjelaskan “perasaan tidak enak” dapat diartikan sebagai perbuatan misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, kemudian menyuruh orang di terik matahari, dan sebagainya. Terkait dengan “rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka sebagaimana pengertian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa melukai Saksi SUKIDI Bin NOYO pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, sekira jam 17.30 WIB, di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi perkara penusukan dan pembacokan pada hari Jum’at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB saat berangkat jualan mainan anak-anak Terdakwa melihat Saksi SUKIDI Bin NOYO siram-siram dengan air got di halaman rumahnya kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir dan helmnya lepas dan teriak “AKU AREP MBOK KAPAKE” (SAYA MAU KAMU APAKAN) kemudian Saksi SUKIDI Bin NOYO menyiram muka Terdakwa dengan air got kemudian Terdakwa mengambil batu bata dihalamannya kemudian Terdakwa dipiting Saksi SUKIDI Bin NOYO dan batu bata Terdakwa pukulkan ke kepala Saksi SUKIDI Bin NOYO saat itu dilera Saksi SARNO memegangi Terdakwa dan saat itu Saksi SUKIDI Bin NOYO memukul kepala Terdakwa kemudian dilera Saksi SUYAT RIYANTO;

Menimbang, bahwa permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara perdamaian di Kantor Desa Kaliabu namun pada saat proses perdamaian di Kantor Desa Kaliabu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKIDI Bin NOYO dengan kata-kata “RAIMU WONG TUWEK MBOK TANTANG-TANTANG” (MUKAMU ORANG TUA KAMU TANTANG-TANTANG) kemudian Saksi SUKIDI Bin NOYO tidak terima memukul dengan telapak tangan kanannya kemulut Terdakwa akhirnya Terdakwa dan Saksi SUKIDI Bin NOYO membuat pernyataan tersebut, namun Terdakwa timbul dendam dan berniat membalas Saksi SUKIDI;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB saat adzan Magrib dirumahnya, karena sebelumnya Terdakwa dendam dengan Saksi SUKIDI Bin NOYO karena kejadian pada pagi hari dan saat dikantor Desa Kaliabu memukul mulutnya sehingga timbul niat untuk membalas melukainya di Masjid Al Awabim Dsn. Kaliabu, RT.020, RW.005, Ds. Kaliabu, Kec. Mejayan, Kab. Madiun karena Saksi SUKIDI Bin NOYO selalu Jama'ah Magirb di Masjid tersebut kemudian Terdakwa memakai baju batik lengan panjang warna coklat, memakai sarung kotak-kotak warna merah-coklat dan biru dan memakai kopyah warna hitam kemudian Terdakwa mengambil tombak tanpa gagang berikut sarungnya di almari dan diselipkan disarungnya pergi ke Masjid Al Awabim saat masuk sudah sholat dengan di Imami Saksi SUMARNO Terdakwa mengamati Saksi SUKIDI Bin NOYO berada di sof depan dan jamaah sudah sof tiga sebelah utara sebelahnya YADIKUN belakangnya Saksi ROIHAN ada Saksi SUYAT RIYANTO dan Terdakwa posisinya sof paling belakang, diantaranya ada Saksi MARMUN dan banyak jama'ah lainnya dan ketika dua roka'at terdakwa melangkahi Jama'ah termasuk Saksi MARMUN kemudian mendekati Saksi SUKIDI Bin NOYO kemudian mencabut tombak tanpa gagang yang diselipkan disarung dengan tangan kanan menggenggam tombak tanpa gagang posisinya disebelah utaranya Terdakwa menusuk perut Saksi SUKIDI Bin NOYO satu kali hingga baju koko yang dipakainya robek dan tembus keperutnya kemudian membacokan satu kali tombak tanpa gagang satu kali mengenai pelipis mata kanan dan telinganya saat itu Saksi SUKIDI Bin NOYO teriak "NUSUK-NUSUK" dan para jama'ah berhenti sholat berhamburan setelah puas Terdakwa lari keluar dengan menenteng tombak tanpa gagang tersebut pulang kerumah karena banyak warga yang marah Terdakwa mengambil sepeda motor menyerahkan diri ke Polsek Mejayan berikut barang bukti tombak tanpa gagang berikut sarung tombaknya di serahkan ke Petugas Polsek Mejayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah sholat berjamaah di Masjid Al Awabim Desa Kaliabu RT 020 RW 005, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sedangkan Saksi SUKIDI rutin berjamaah di masjid tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa tombak milik Terdakwa yang diambil dari almari rumah Terdakwa kemudian menyimpan tombak tersebut di sarung agar tidak diketahui oleh orang lain;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi SUKIDI Bin NOYO sebelumnya sudah ada permasalahan yaitu Terdakwa menganggap Saksi SUKIDI Bin NOYO berselingkuh dengan istrinya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUKIDI Bin NOYO mengalami luka sayat pada pelipis kanan, telinga kanan dan luka gores pada perut tengah sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 357/6219/402.102.110/2024 tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukkan tumbak tanpa gagang kearah perut Saksi SUKIDI Bin NOYO sampai bajunya robek hingga tembus ke perut kemudian membacokan satu kali tumbak tanpa gagang tersebut mengenai pelipis mata kanan dan telinga Saksi SUKIDI Bin NOYO, hingga Saksi SUKIDI Bin NOYO mengalami luka sayat pada pelipis kanan, telinga kanan dan luka gores pada perut tengah yaitu kepala : luka sayat ukuran 2 cm x 0,3 cm pada pelipis kanan, luka sayat ukuran 10 cm x 0,1 cm pada pelipis kanan, luka sayat ukuran 2 cm x 0,3 cm pada telinga kanan, luka sayat ukuran 2 cm x 0,1 cm pada telinga kanan, anggota badan : kelainan luka gores ukuran 10 cm pada perut tengah, sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 357/6219/402.102.110/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dengan kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam, hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan. Oleh karena itu SUKIDI Bin NOYO tidak meninggal dunia karena kekerasan yang (eenngelweldadige dood gestoven). Disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum adanya perbuatan Terdakwa yang menusukkan tumbak tanpa gagang kearah perut Saksi SUKIDI Bin NOYO sampai bajunya robek hingga tembus ke perut kemudian membacokan satu kali tumbak tanpa gagang tersebut mengenai pelipis mata kanan dan telinga Saksi SUKIDI Bin NOYO, hingga Saksi SUKIDI Bin NOYO mengalami luka sayat pada pelipis kanan, telinga kanan dan luka gores pada perut tengah, telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada Saksi SUKIDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* merupakan suatu bentuk kesengajaan dan telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika diperiksa dalam persidangan pun memberikan keterangan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya ketika menusukkan tumbak tanpa gagang kearah perut Saksi SUKIDI Bin NOYO



sampai bajunya robek hingga tembus ke perut kemudian membacokan satu kali tumbak tanpa gagang tersebut mengenai pelipis mata kanan dan telinga Saksi SUKIDI Bin NOYO, hingga Saksi SUKIDI Bin NOYO mengalami luka sayat pada pelipis kanan, telinga kanan dan luka gores pada perut tengah serta hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal dengan Saksi SUKIDI Bin NOYO atas perbuatan yang dilakukan Saksi SUKIDI Bin NOYO pada pagi hari dan ketika proses perdamaian di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa yaitu dari perbuatan menusukkan tumbak tanpa gagang kearah perut Saksi SUKIDI Bin NOYO sampai bajunya robek hingga tembus ke perut kemudian membacokan satu kali tumbak tanpa gagang tersebut mengenai pelipis mata kanan dan telinga Saksi SUKIDI Bin NOYO, hingga Saksi SUKIDI Bin NOYO mengalami luka sayat pada pelipis kanan, telinga kanan dan luka gores pada perut tengah dapat menyebabkan adanya kemungkinan akan menimbulkan akibat yaitu dapat melukai Saksi SUKIDI Bin NOYO, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi pengertian kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada Saksi SUKIDI sebagai pengertian melakukan penganiayaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa yang sebelum melakukan perbuatannya pada Saksi SUKIDI Bin NOYO telah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah tumbak tanpa gagang yang diambil dari almari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyembunyikannya didalam sarung Terdakwa agar tidak diketahui orang lain, lalu Terdakwa datang ke Masjid Al Awabim Desa Kaliabu untuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada Saksi SUKIDI Bin NOYO ketika Saksi SUKIDI Bin NOYO sholat maghrib, telah menunjukkan adanya waktu dan proses untuk mempersiapkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi SUKIDI tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu sebagaimana dalam unsur ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai ppidanaan tersebut diatas serta lama ancaman pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya ppidanaan adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju koko warna putih lengan panjang ada bercak darah; oleh karena barang bukti tersebut pakaian Saksi SUKIDI Bin NOYO yang dipergunakan saat terjadinya perbuatan Terdakwa serta dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi SUKIDI Bin NOYO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tumbak tanpa gagang;
- 1 (satu) buah sarung tumbak tanpa gagang;
- 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna merah-coklat dan biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kopyah warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut alat dan pakaian Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti Terdakwa dan Saksi Korban pernah melakukan perdamaian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sastro Sani Bin Karmun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju koko warna putih lengan panjang ada bercak darah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tumbak tanpa gagang;
- 1 (satu) buah sarung tumbak tanpa gagang;
- 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna merah-coklat dan biru;
- 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kopyah warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., M.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsuhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Agung Yuli Nugroho, S.H., M.H.

ttd.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Samsuhari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)